

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya membahas masalah hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Beralihnya kekayaan dalam keluarga ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan cara waris dan dengan cara wasiat. Wasiat menurut bahasa artinya menyambungkan, berasal dari kata *washay syai-a bikadza*, artinya dia menyambungkannya. Dikatakan demikian karena seorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. menurut syara, wasiat adalah mendermakan suatu hak baik itu harta benda, piutang, ataupun manfaat untuk selanjutnya dimiliki oleh orang yang menerima wasiat tersebut. Pelaksanaan wasiat yaitu sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>2</sup>

Penetapan dan dasar hukum wasiat telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مِّمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm.157

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm.343

kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>3</sup>

Wasiat dapat ditujukan kepada siapapun sesuai kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam kandunganpun hukumnya boleh. Wasiat harta tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Mewasiatkan harta melebihi sepertiganya hukumnya makruh. Bahkan, hukumnya haram jika wasiat yang lebih dari sepertiga itu dimaksudkan untuk menghalangi bagian ahli warisnya.<sup>4</sup>

Madzhab empat mengatakan jika penerima wasiat mati sebelum meninggalnya si pemberi wasiat, wasiat batal sebab wasiat adalah pemberian, yang jika diberikan kepada orang mati, tidak sah. Madzhab Imamiyah mengatakan jika penerima wasiat meninggal dunia lebih dahulu dari pemberi wasiat, dan pemberi wasiat tidak menarik kembali (membatalkan) wasiatnya, ahli waris penerima wasiat menggantikan kedudukannya dan menggantikan perannya dalam menerima dan menolak wasiat. Jika para ahli waris penerima wasiat itu tidak menolak wasiat tersebut, barang yang diwasiatkan menjadi milik mereka, dan dibagi-bagi di kalangan mereka menurut aturan pembagian harta warisan. Mereka tidak wajib membayar utang si penerima wasiat yang meninggal itu atau membayar wasiatnya dari barang tersebut. Penganut madzhab ini berdalil bahwa penerimaan atas wasiat adalah hak penerima wasiat, dan hak ini berpindah ke tangan ahli warisnya, sebagaimana haknya dengan pilihan untuk menolak wasiat.<sup>5</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai orang yang mewasiatkan seluruh hartanya, sedangkan dia tidak mempunyai ahli waris. Imam Malik mengatakan bahwa wasiat hanya boleh maksimal sepertiga hartanya, sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh seluruhnya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mempunyai

---

<sup>3</sup> Al-Quran Terjemahan, *Departemen Agama RI*. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm.346

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.355

dua pendapat, sedangkan madzhab Imamiyah juga mempunyai dua pendapat, tetapi yang lebih sah adalah boleh.<sup>6</sup>

Wasiat wajibah merupakan hukum yang baru di Indonesia, karena pada dasarnya di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 180 hanya membahas wasiat terhadap karib kerabat. Juga dalam qanun Mesir mengenal istilah wasiat wajibah yang sama dengan konsep ahli waris pengganti, yaitu posisi anak digantikan oleh cucu. Konsep wasiat wajibah di Indonesia diterapkan untuk anak angkat dan orang tua angkat yang dituangkan dalam Pasal 209 KHI yang disosialisasikan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Alasan KHI memberi wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat karena kekerabatan.<sup>7</sup>

Kekerabatan yang ada dalam ranah hukum anak angkat atau orang tua angkat, juga didapati pada hubungan kekeluargaan antara anak tiri dengan orang tua tiri. Bahkan anak tiri atau orang tua tiri mempunyai kedekatan yang lebih dari pada anak angkat, yakni; hubungan darah dengan salah seorang ibu, ayah sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, hubungan sosiologi yang terjalin dalam keluarga, kesukuan dan keagamaan yang sama.<sup>8</sup>

Pada tanggal 18 Juni 2020 telah putus sebuah perkara tentang wasiat wajibah di Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. Majelis hakim menetapkan Tergugat (anak angkat) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almarhumah Ibu SR sebagai bagian wasiat wajibah. Saat itu almarhumah ibu SR tidak mempunyai ahli waris sama sekali. Kemudian, karena ketiga anak tiri almarhumah ibu SR telah meninggal dunia, maka sisa dari harta peninggalan ibu SR selanjutnya dibagikan kepada keturunan-keturunan dari ketiga anak tirinya atau merupakan cucu dan cicit tirinya (para Penggugat) dengan pembagian sama rata.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.364.

<sup>7</sup> Hasan Basri, dkk, "*Perspektif Wasiat Wajibah terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)*", Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 3, Agustus 2014, hlm.60

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.61

Dari gambaran latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang pembagian sisa wasiat wajibah kepada cucu dan cicit tiri dengan judul **“Pembagian Sisa Wasiat Wajibah Anak Angkat Untuk Cucu dan Cicit Tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000 tahun 2019 tentang wasiat wajibah tersebut. Maka dari itu, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri?
3. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri.
2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri.

3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan. Diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan juga sebagai bahan perkembangan pengetahuan dalam perkara wasiat wajibah dan penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama
2. Menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara wasiat wajibah di Pengadilan Agama.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka ialah penelusuran bahan pustaka dengan merujuk kepada penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.<sup>9</sup> Beberapa penelitian yang penulis telusuri antara lain sebagai berikut:

1. Edo Iskandar, *Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Analisis Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt., 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. dan Nomor 733 K/Ag/2016)*

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah tentang adanya ketidakserasian atau putusan yang berbeda mengenai perkara wasiat wajibah terhadap anak tiri yang diselesaikan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertimbangan hakim pada putusan 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt memberikan wasiat wajibah kepada kepada anak tiri sebanyak 1/3 dengan pertimbangan dari sisi kekerabatan, secara syar'i memiliki kedekatan dengan ibu tirinya dan secara sosiologis dapat menjaga hubungan baik

---

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 38.

sesama kerabat dan ahli waris. Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb membatalkan wasiat wajibah terhadap anak tiri dengan alasan tidak mempunyai hubungan dengan pewaris baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Adapun ditingkat Kasasi Nomor 733K/Ag/2016 menyatakan para penggugat kurang jeli dalam menyusun gugataannya karena melibatkan anak tiri yang bukan ahli waris atau pihak yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini.<sup>10</sup>

2. Riyal Hutri Agustiawan, *Kuantitas Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB Kabupaten Muaro Jambi Pada Perkara No.192/Pdt.G/2015/PA.Sgt)*

Hasil dari penelitian ini. Pertama, pertimbangan pembagian harta warisan melalui Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama Sengeti dilakukan berdasarkan ketentuan pembagian harta warisan melalui Wasiat Wajibah yang tidak melebihi 1/3 dari bagian yang telah ditentukan dikarenakan anak angkat tersebut sudah mendapatkan pembagian harta pewaris dari waris lainnya. Kedua, pertimbangan penetapan warisan tersebut dilakukan dengan memberikan Wasiat Wajibah terlebih dahulu kepada anak angkat, dzawil al-arham, dan anak tiri yang masing-masing sebagai kerabat dari pewaris, kemudian majelis hakim menetapkan pembagian ahli waris pewaris berdasarkan pembagian dari kelompok ashabah bi nafsih (kerabat laki-laki).

3. Hana Hanifah, *Wasiat kepada Anak Tiri dalam Perspektif Hukum Islam*. Fokus penelitian skripsi ini yaitu bentuk wasiat kepada anak tiri menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan tinjauan hukum Islam. Hasil penelitiannya, bahwa pemberlakuan wasiat kepada anak tiri ini menurut hukum yang digunakan di Indonesia yakni hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang

<sup>10</sup> Edo Iskandar, *Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Analisis Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt., 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. dan Nomor 733 K/Ag/2016)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

berhak menerima wasiat adalah anak angkat. Sedangkan aturan wasiat untuk anak tiri tidak disebutkan. Namun, apabila memperhatikan pendapat Ibn Hazm, bahwa kerabat bisa mendapatkan wasiat jika dia tidak memperoleh harta waris. Dari kalimat tersebut bisa disimpulkan bahwa anak tiri juga bisa termasuk penerima wasiat karena jika diperhatikan dari kedudukannya anak tiri bahkan lebih dekat kekerabatannya dibanding anak angkat. Sehingga anak tiri bisa mendapat wasiat.<sup>11</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, perbedaannya dengan penelitian penulis yakni lebih di fokuskan terhadap pertimbangan hakim menyerahkan sisa tirkah dari almh. RSR yang telah dikurangi wasiat wajibah untuk anak angkat kepada cucu dan cicit tiri.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini difokuskan lebih kepada pembahasan tentang pertimbangan hukum mengenai pembagian sisa wasiat wajibah atas anak angkat untuk cucu dan cicit tiri berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.g/2019/PA.Badg. dengan menggunakan teori ijtihad hakim, teori penafsiran hukum, teori masalah dan teori putusan pengadilan.

Ijtihad menurut Al-Amidi adalah "mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syari yang bersifat dzanni, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu." Defisi tersebut di atas memberi pemahaman kepada kita, bahwa lapangan ijtihad hanya terbatas pada mengeluarkan hukum syara' yang berada dalam peringkat zanni. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil ijtihad dari seorang mujtahid adalah relatif, tidak mutlak benar atau salah.<sup>12</sup> Metode ijtihad adalah sistem pelaksanaan ijtihad

---

<sup>11</sup> Hana Hanifah, *Wasiat kepada Anak Tiri dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2016.

<sup>12</sup> Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara", *Jurnal Diskursus Islam* Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, hlm.256

yang meliputi prosedur kajian hukum untuk melahirkan pemikiran-pemikiran fikih, baik berupa analisa kebahasaan maupun analisa nalar.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa: (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, syarat untuk berijtihad adalah seorang hakim sarjana syariah yang menguasai hukum Islam khususnya sekitar ahwal syakhsiyyah maka ia dianggap oleh pemerintah sebagai orang yang telah mampu berijtihad dalam permasalahan hukum Islam yang menjadi kewenangannya. Hal ini dikarenakan seorang hakim tidak boleh menanggukkan perkara yang dihadapkan kepadanya. melainkan harus memulusnya dalam bentuk ijtihad jama demi kemaslahatan pihak yang berperkara agar tidak berlarut-larut dan jaminan kepastian hukum dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya maka seorang hakim di tuntutan untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.<sup>14</sup>

Prosedur *Ijtihad* para hakim pada dasarnya sama ketika memutuskan perkara. Ketika di dalam undang-undang tidak ditemukan aturannya maka hakim merujuk pada yurisprudensi jika perkaranya sama, dan juga menggunakan KHI jika undang-undangnya kurang jelas atau kurang memenuhi rasa keadilan. Jika dalam KHI kurang jelas maka langsung melihat pada maslahat dan kebaikannya untuk orang-orang yang berperkara dengan melakukan musyawarah majlis.<sup>15</sup>

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.257

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.258

<sup>15</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.469



Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus.<sup>16</sup>

Metode atau corak penafsiran hakim terbagi menjadi lima, yaitu:<sup>17</sup>

1. Penafsiran menurut tata bahasa atau arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*)

Hakim wajib mencari arti kata undang-undang yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja dengan meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya.

2. Penafsiran historis (*historische interpretatie*)

Penafsiran historis disebut juga dengan penafsiran sejarah. Setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*) dan menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan/undang-undang/peraturan (*wetshistorische interpretatie*). Menafsirkan menurut sejarah hukum dilakukan dengan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain. Sedangkan menafsirkan menurut sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya, surat-surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan, dan lain-lain.

3. Penafsiran sistematis

Penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum/aturan itu sendiri (*systematische interpretatie*), dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang bersangkutan, sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar

<sup>16</sup> Arif Hidayat, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Pandecta*, Volume 8. Nomor 2. Juli 2013, hlm.155

<sup>17</sup> Asshiddiqie J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.224-226

pasal atau antar ayat dari peraturan-peraturan itu sendiri/sejenis yang mengatur tentang masalah tersebut.

4. Penafsiran teleologis

Yaitu didasarkan pada tujuan dibuat undang-undang atau suatu peraturan. Maksud di undang-undang seperti apa tapi fakta di masyarakat tidak seperti yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

5. Penafsiran autentik atau resmi (*authentieke* atau *officiele interpretative*)

Yaitu penafsiran resmi yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri. Contohnya Jikalau ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu pasal, maka langkah pertama adalah lihat penjelasan pasal itu. Oleh sebab itu, penjelasan undang-undang selalu diterbitkan tersendiri, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara, sedangkan naskah undang-undang diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik berupa meraih kebaikan atau menolak keburukan.<sup>18</sup> Adanya penetapan hukum berdasarkan atas asas kemaslahatan tidak lain untuk mencapai tujuan syari'at. Oleh karena itu akan tercipta suatu fleksibilitas dalam syari'ah itu sendiri.

Hasbi al-Shiddieqy dalam hal ini memberikan sebuah pernyataan bahwa metode yang paling relevan dan memungkinkan untuk diterapkan dalam penetapan hukum Islam di tengah masa yang terus berkembang adalah metode maslahat.<sup>19</sup> Penggunaan metode ini telah dipakai oleh madzhab-madzhab fiqh meski mereka berbeda dalam penggunaan istilahnya. Hanafiah menyebutnya dengan *istihsan*, Malikiyyah menyebutnya dengan *maslahah mursalah*, Hanabilah

<sup>18</sup> Abdulah Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), hlm.145

<sup>19</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.223

*istislah*, dan pada perkembangannya Ibn Qudamah dan Ibn Rusd kadang-kadang menyebutnya dengan *istihsan*.<sup>20</sup>

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu maslahat atau tidak, diperlukan peninjauan atas segala seginya, dan perbandingan mendalam atas manfaat dan madlarnya, dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan syari'at. Maslahat akan dapat menjadi ketetapan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan di dalam nash, bila ia:<sup>21</sup>


1. Hakiki, bukan anggapan yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian, dan pembahasan mendalam, serta benar-benar menarik manfaat dan menghindarkan madlarnya;
2. Bersifat umum, bukan untuk kepentingan perseorangan, tapi untuk banyak orang, atau jumlah terbesar anggota masyarakat, dan menghindarkan madlarnya dari jumlah terbesar anggota masyarakat. Kepentingan masyarakatlah yang menentukan apakah sesuatu maslahat bernilai hakiki atau hanya dugaan saja;
3. Tidak bertentangan dengan nash. Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa maslahat mursalah adalah menjadikan terpenuhinya kepentingan manusia sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash.

Keputusan pengadilan meliputi enam unsur, yaitu sumber hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, jenis perkara, dan keputusan pengadilan.<sup>22</sup> Lebih jelasnya akan digambarkan dalam skema berikut ini.

<sup>20</sup> Susi Susanti, "Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya terhadap Hukum Islam", *Al-Qisthu*, Vol.17 No.1, 2019, hlm.30

<sup>21</sup> Abdulah Safe'i, *Op.Cit.*, hlm.146

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum: Bermain-Main dengan Penelitian Kualitatif", dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm.187-188.



Gambar 1

Skema Kerangka Berpikir (Cik Hasan Bisri, 2018)

Dari keenam unsur diatas jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri, bahwa munculnya putusan tersebut karena Pengadilan Agama menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut berdasarkan hukum tertulis yang sumbernya dari sumber hukum tertulis (Undang-undang) serta hukum tidak tertulis yang sumbernya dari sumber hukum tidak tertulis (al-Quran, hadits, kitab fiqih).

Dengan merujuk kepada kerangka pemikiran diatas, dapat dirincikan sebagai berikut. Pertama, keputusan pengadilan (putusan atau penetapan) memiliki dua pandangan. Di satu sisi, dengan adanya suatu perkara dipandang sebagai bukti penerapan hukum dalam peristiwa hukum yang konkrit. Di sisi lain keputusan pengadilan tersebut menggambarkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang mempunyai kewajiban untuk berijtihad.<sup>23</sup> Maka, keputusan pengadilan adalah hasil *istibat* hakim, baik dengan cara *ijtihad, ittiba'*

<sup>23</sup> *Ibid.*

(mengikuti), ataupun berdasarkan suatu undang-undang. Dalam hal tersebut, hakim berpacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Kedua, hukum tertulis ialah hukum berbentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat kaku dan tegas.<sup>24</sup> Hukum tertulis baik hukum materil (substansif) ataupun hukum formil (prosedural) merupakan dasar dari keputusan pengadilan.

Ketiga, hukum tidak tertulis ialah hukum yang masih tumbuh dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis (hukum kebiasaan/hukum adat).<sup>25</sup> Dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, memahami serta mengikuti nilai-nilai hukum juga rasa keadilan yang tumbuh dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal tersebut agar memungkinkan untuk hakim berijtihad dalam pembentukan hukum atau penemuan hukum baru ketika proses perumusan keputusan pengadilan.<sup>26</sup>

Keempat, penerimaan perkara dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama, yaitu berdasarkan kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Selanjutnya, perkara tersebut diperiksa untuk kemudian diputus dan diselesaikan oleh majelis hakim yang nantinya melahirkan produk Pengadilan Agama yakni keputusan berupa putusan atau penetapan.<sup>27</sup>

Kelima, suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi jika dijadikan pedoman ketika pengambilan keputusan pengadilan terkait perkara yang sejenis. Meskipun Indonesia tidak menganut asas *preseden* seperti negara-negara penganut sistem hukum *Common Law*, namun

---

<sup>24</sup> Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.35.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.36

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 2018, hlm.188

<sup>27</sup> *Ibid.*

yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum tertulis dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang sejenis.<sup>28</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode analisis terhadap isi (*content analysis*) yaitu salah satu metode penelitian kuantitatif tetapi dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Contohnya dapat dipergunakan dalam penelitian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>29</sup> Cara kerjanya yaitu menganalisis dan menafsirkan isi dari teks putusan dengan berdasar kepada pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut. Putusan digunakan oleh penulis tentunya putusan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor perkara 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg.

### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini ialah data-data yang diperlukan untuk isi skripsi sesuai pertanyaan penelitian. Maka, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri.
- b. Data mengenai landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri.
- c. Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 2000/Pdt.G/PA.Badg. tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.189

<sup>29</sup> Cik Hasan Bisri, 2002. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002), hlm.231.

### 3. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh. Penulis menggunakan sumber data sekunder, yakni sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.<sup>30</sup> Dan dalam sumber data sekunder ini juga menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>31</sup> Bahan hukum primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. dan peraturan perundang-undangan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>32</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, skripsi, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.141

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.66-67

<sup>32</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut.

##### a. Dokumentasi

Putusan pengadilan termasuk kedalam dokumen resmi karena dikeluarkan oleh instansi tertentu.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud ialah salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg.

##### b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berisi pendapat beberapa pakar berkenaan dengan suatu masalah, kemudian ditelaah, dibandingkan dan ditarik kesimpulannya.<sup>35</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka seperti perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, artikel, kamus-kamus dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis Data

Analisis ialah suatu proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu.<sup>36</sup> Beberapa langkahnya sebagai berikut:

- ##### a. Mengumpulkan dan melakukan seleksi data pada dokumen dasar dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg tentang pemberian tirkah kepada cucu dan cicit tiri.

<sup>33</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm.103.

<sup>34</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.59.

<sup>35</sup> Haryanto A.G. dkk, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, (Jakarta: EGC, 2000), hlm.78.

<sup>36</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.120.



- b. Mengklasifikasi data, yaitu pemisahan data yang didapat dari seleksi putusan dan studi pustaka.
- c. Menghubungkan data yang telah diklasifikasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

